



WALI KOTA SOLOK  
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 - 495- 2025

TENTANG  
PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN  
KOPERASI KELURAHAN MERAH PUTIH

WALI KOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Koperasi Kelurahan Merah Putih, perlu mengoptimal Koordinasi, Pengawasan dan Evaluasi pelaksanaan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi dan efektifitas pelaksanaan pembentukan serta implementasi program koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih perlu di bentuk Tim;
- c. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pembentukan Tim Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pegganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



2. Undang-Undang Nomor 58 tahun 2024 tentang Kota Solok di Provinsi Sumatera Barat ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979 );
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
4. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;

Memperhatikan : 1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih;

2. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/ Kelurahan Merah Putih;

3. Surat Edaran Menteri Koperasi Nomor 1 tahun 2025 tentang Tata Cara Pembentukan Koperasi Merah Putih;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu memiliki tugas :

- a. melakukan koordinasi perumusan kebijakan dengan pemerintah Provinsi dan Kementerian/Lembaga;
- b. memastikan pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih;
- c. mengoordinasikan perumusan dan penetapan kelurahan untuk percepatan pembentukan koperasi kelurahan Merah Putih;
- d. mengoordinasikan pendampingan kepada koperasi kelurahan Merah Putih dari aspek kelembagaan, usaha, dan penguatan sumber daya manusia untuk mendukung keberhasilan program pembentukan Koperasi kelurahan Merah Putih;
- e. mengoordinasikan pengembangan rencana bisnis



kegiatan koperasi Kelurahan Merah Putih dalam bentuk kantor koperasi, pengadaan sembako, simpan pinjam, klinik Kelurahan, apotek kelurahan, pergudangan ( cold storage), dan logistik kelurahan dengan memperhatikan karakteristik kelurahan, potensi kelurahan, dan Lembaga ekonomi yang telah ada di kelurahan dalam rangka ekonomi yang berkelanjutan;

- f. merekomendasikan percepatan pembentukan koperasi kelurahan Merah Putih melalui pendirian, pengembangan, dan revitalisasi koperasi di kelurahan; dan
- g. memutuskan secara cepat permasalahan dan hambatan (debottlenecking) yang menjadi kendala.

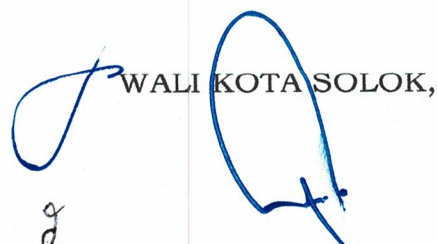
KETIGA : Tim dalam melaksanakan tugas berpedoman pada ketentuan peraturan perundangan-perundangan yang berlaku dan memberikan laporan tertulis kepada Ketua Satuan Tugas Provinsi minimal 3 bulan sekali yang memuat :

- a. sosialisasi ;
- b. musyawarah Desa;
- c. pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih; dan/atau
- d. proses pengembangan dan revitalisasi bagi koperasi Kelurahan Merah Putih yang merupakan hasil pengembangan dan revitalisasi.

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok Tahun Anggaran 2025 pada Dokumen Pelaksana Anggaran Dinas Perdagangan dan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Kota Solok.

KELIMA : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Solok  
pada tanggal 19 Mei 2025

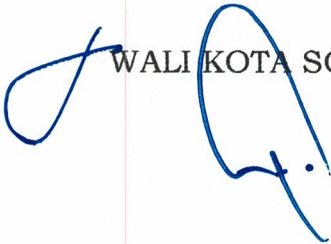
WALI KOTA SOLOK,

RAMADHANI KIRANA PUTRA

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN WALI KOTA SOLOK  
NOMOR : 100.3.3.3 -49s-2025  
TENTANG : PEMBENTUKAN TIM SATUAN TUGAS  
PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI  
KELURAHAN MERAH PUTIH.

TIM SATUAN TUGAS PERCEPATAN PEMBENTUKAN KOPERASI KELURAHAN  
MERAH PUTIH

| NO  | JABATAN                                                          | KEDUDUKAN<br>DALAM TIM |
|-----|------------------------------------------------------------------|------------------------|
| 1.  | Wali Kota Solok                                                  | Ketua                  |
| 2.  | Sekretaris Daerah Kota Solok                                     | Wakil Ketua            |
| 3.  | Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan                      | Sekretaris             |
| 4.  | Kepala DPKUKM Kota Solok                                         | Anggota                |
| 5.  | Inspektur                                                        | Anggota                |
| 6.  | Kepala Bappeda Kota Solok                                        | Anggota                |
| 7.  | Kepala Badan Keuangan Daerah Kota Solok                          | Anggota                |
| 8.  | Kepala Dinas Pertanian Kota Solok                                | Anggota                |
| 9.  | Kepala Dinas PMPPA Kota Solok                                    | Anggota                |
| 10. | Kepala Dinas Kesehatan Kota Solok                                | Anggota                |
| 11. | Kepala Dinas Sosial Kota Solok                                   | Anggota                |
| 12. | Kepala Dinas Kominfo Kota Solok                                  | Anggota                |
| 13. | Kepala Dinas Pangan Kota Solok                                   | Anggota                |
| 14. | Kepala Bagian Pemerintahan Setda Kota Solok                      | Anggota                |
| 15. | Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Setda Kota Solok | Anggota                |
| 16. | Kepala Bagian Hukum Setda Kota Solok                             | Anggota                |
| 17. | Sekretaris DPKUKM                                                | Anggota                |
| 18. | Camat Lubuk Sikarah                                              | Anggota                |
| 19. | Camat Tanjung Harapan                                            | Anggota                |
| 20. | Kabid Koperasi, Industri dan UKM DPKUKM                          | Anggota                |
| 21. | Kabid Perdagangan DPKUKM                                         | Anggota                |
| 22. | Staf Bina Kelembagaan DPKUKM                                     | Anggota                |

 WALI KOTA SOLOK,

 RAMADHANI KIRANA PUTRA



**PEMERINTAH KOTA SOLOK**  
**DINAS PERDAGANGAN DAN KOPERASI, USAHA**  
**KECIL DAN MENENGAH**

Jalan Syamsu Tulus, Nan Balimo, Kec. Tj. Harapan, Kota Solok Sumatera Barat 27326  
Telepon (0755) 20278 E-mail: dpkukm@solokkota.go.id <https://dpkukm.solokkota.go.id>

Solok, 15 Mei 2025

Nomor : 800.1.1/242/DPKUKM/III-2025

Kepada Yth. Bapak Wali Kota Solok

di

Solok

**NOTA PENGAJUAN KONSEP NASKAH DINAS**

Jenis Naskah Dinas : Surat Keputusan Wali kota Solok  
Yang akan disampaikan  
Kepada : Bapak Wali kota Solok  
Dari : Kepala Dinas Koperasi dan Perdagangan, UKM Kota Solok  
Tentang : Surat Keputusan Tim Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Solok  
Lampiran : 1 ( satu) rangkap  
Catatan : Susunan Tim Sudah dikoordinasikan pada tingkat OPD terkait.

Bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 tahun 2025 tentang Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih, maka perlu dikeluarkan Keputusan Wali kota Solok tentang Tim Satuan Tugas Percepatan Pembentukan Koperasi Kelurahan Merah Putih di Kota Solok. Berkenaan dengan hal tersebut, kami mohon kesediaan Bapak untuk berkenan kiranya menandatangani Surat Keputusan dimaksud.

Demikianlah disampaikan, atas kesediaan Bapak diucapkan terima kasih.

Kepala Dinas



  
ZULFERI, SH  
Pembina Tingkat I (IV/b)  
NIP 196702181991021002